JURNAL MATEMAR

http://e-jurnal.amanjaya.ac.id/index.php/matemar

p-ISSN: 2745-6048, e-ISSN: 2745-4444

SINKRONISASI DAN KONTRADIKSI KEBIJAKAN PADA PENDIDIKAN VOKASI MARITIM: ANALISIS KRITIS TATA KELOLA DUAL - REGULATOR

Hidayat Kurahmadan[1]*, Nor Fauziziah[2],Indah sulita[3]

[1,2,3] Akademi Maritim Nasional Jakarta Raya

*Email Korespondens: kurahmadan.hidayat@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan vokasi akademi maritim di Indonesia berada di bawah kendali dua otoritas regulator utama, yaitu Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek/Kemendikbudristek) selaku pembina standar pendidikan tinggi nasional dan Kementerian Perhubungan selaku pengawas standar teknis kepelautan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis kritis terhadap benturan kebijakan tata kelola dual-regulator pada penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi maritim. Menggunakan pendekatan kualitatif-evaluatif berbasis Model Wajah (Countenance Model) dari Robert E. Stake dan pemetaan tematik dokumen hukum berbantuan perangkat lunak ATLAS.ti 9 terhadap Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 (SNDIKTI) serta Permenhub Nomor PM 70 Tahun 2020 beserta Konvensi STCW 1978 Amandemen Manila 2010, hasil studi menemukan keselarasan fungsional penuh pada tataran filosofis Tridharma Perguruan Tinggi dan durasi perkuliahan 16 minggu per semester. Sebaliknya, ditemukan kontradiksi struktural yang tajam pada aspek otonomi pengembangan kurikulum, dualisme status dan pengakuan jabatan fungsional dosen-instruktur, serta disparitas ambang batas kelulusan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) antara 2,00 dan 2,76. Ketidakselarasan regulasi tersebut memicu disonansi administratif yang menghambat akselerasi karier dosen serta membebani capaian akademik taruna secara tidak proporsional. Sebagai solusi berbasis bukti, diajukan formulasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) lintas kementerian, rekonstruksi kurikulum hibrida terintegrasi, matriks penyetaraan angka kredit instruktur kepelautan, dan sinkronisasi formula evaluasi kelulusan.

Kata Kunci: *ATLAS.ti 9; Dual-Regulator; Evaluasi Kebijakan; Model Countenance Stake; Pendidikan Vokasi Maritim.*

ABSTRACT

Maritime academy vocational education in Indonesia operates under the authority of two primary regulatory bodies: the Ministry of Higher Education, Science, and Technology as the overseer of national higher education standards, and the Ministry of Transportation as the regulator of international seafaring technical standards. This study critically examines policy collisions within this dual-regulator governance framework. Employing a qualitative-

evaluative approach grounded in Robert E. Stake's Countenance Evaluation Model and thematic legal document mapping assisted by ATLAS.ti 9—analyzing Ministerial Regulation Permendikbud No. 3 of 2020 (SNDIKTI) alongside Permenhub No. PM 70 of 2020 and the STCW 1978 Convention (2010 Manila Amendments)—the findings reveal complete functional alignment regarding the philosophical Tridharma of Higher Education and the 16-week semester duration. Conversely, severe structural contradictions emerge in curriculum autonomy, the dual status and academic rank recognition of lecturers versus maritime instructors, and the disparity in minimum Grade Point Average (GPA) graduation thresholds (2.00 versus 2.76). This regulatory dissonance triggers administrative friction that impedes faculty career progression and disproportionately burdens cadets. Evidence-based policy interventions are proposed through an inter-ministerial Memorandum of Agreement (PKS), integrated hybrid curriculum reconstruction, credit-point equivalency matrices for seafaring instructors, and synchronized graduation assessment formulas.

Keywords: *ATLAS.ti 9; Dual-Regulator; Maritime Vocational Education; Policy Evaluation; Stake's Countenance Model.*

PENDAHULUAN

Pendidikan vokasi akademi maritim di Indonesia memegang peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) perwira pelayaran niaga yang kompeten di bidang nautika, teknika, keselamatan pelayaran, serta pengelolaan transportasi laut skala global. Karakteristik unik penyelenggaraan pendidikan tinggi maritim ditandai oleh dominasi pembelajaran berbasis praktik laboratorium dan bengkel, pemanfaatan perangkat simulator navigasi maupun kamar mesin berteknologi tinggi, pelaksanaan praktik laut (prala) di atas kapal niaga, serta kewajiban pemenuhan sertifikasi kompetensi kepelautan berstandar internasional (International Maritime Organization, 2011; Manuel, 2017).

Namun, dalam tataran kebijakan makro dan tata kelola kelembagaan, perguruan tinggi vokasi maritim di Indonesia berada dalam pusaran birokrasi lintas kementerian yang dapat dikonseptualisasikan sebagai fenomena perangkap regulator ganda (dual-regulator trap). Sebagai bagian dari sistem pendidikan tinggi nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akademi maritim wajib tunduk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI). Secara bersamaan, sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat) kepelautan yang menerbitkan sertifikat keahlian pelaut (Certificate of Competency/CoC), institusi ini terikat secara mutlak pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan Maritim yang mengadopsi Konvensi Internasional STCW 1978 beserta Amandemen Manila 2010.

Keberadaan dua otoritas pembina dengan orientasi normatif yang berbeda memicu tiga krusialitas persoalan di tingkat operasional kampus. Pertama, dilema antara otonomi akademik perguruan tinggi dalam merancang kurikulum berbasis SNDIKTI berhadapan dengan standarisasi kurikulum yang ketat dan mengikat dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDM) serta Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) berdasarkan kerangka IMO Model Course. Kedua, dualisme dan ketidakpastian status sumber daya manusia pendidik, di mana regulasi pendidikan tinggi hanya mengakui nomenklatur 'Dosen' dengan kualifikasi akademik formal magister atau doktor, sedangkan regulasi perhubungan mewajibkan peran 'Instruktur' maritim yang memiliki sertifikat kompetensi kepelautan tingkat tertinggi seperti Ahli Nautika Tingkat I (ANT-I) atau Ahli Teknika Tingkat I (ATT-I) beserta pengalaman berlayar (sea service). Ketiga, disparitas ekstrem pada standar kelulusan akademik, yakni ketimpangan batas minimal Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kelulusan antara 2,00 pada SNDIKTI dan 2,76 pada aturan Kementerian Perhubungan.

Berdasarkan anatomi krisis tata kelola tersebut, artikel ini bertujuan untuk membedah secara kritis titik-titik sinkronisasi (keselarasan) dan kontradiksi (benturan) regulasi antara rezim kebijakan pendidikan tinggi dan rezim kebijakan perhubungan laut pada pendidikan vokasi maritim, serta merumuskan model rekonstruksi tata kelola yang terintegrasi dan berkeadilan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Model Evaluasi Countenance Robert E. Stake

Untuk mengevaluasi kompleksitas implementasi kebijakan yang melibatkan dua sistem regulasi paralel, kerangka teoretis yang paling relevan adalah Model Evaluasi Wajah (Countenance Evaluation Model) yang dikembangkan oleh Robert E. Stake (1967). Berbeda dengan model evaluasi berorientasi tujuan (goal-oriented) konvensional yang semata-mata mengukur ketercapaian luaran akhir, Stake menegaskan bahwa evaluasi program dan kebijakan yang komprehensif harus memetakan deskripsi serta pertimbangan (judgment) dengan memisahkan antara kondisi ideal yang direncanakan oleh perumus kebijakan (intents/standards) dan kenyataan objektif yang berlangsung di lapangan (observations/actual conditions).

Dalam matriks evaluasi Stake (1967), mekanisme analisis digerakkan melalui interaksi tiga fase utama program pendidikan, yakni: (1) Antecedents (Masukan/Kondisi Awal), yang

mencakup dokumen landasan hukum, desain kurikulum awal, kesiapan sarana prasarana simulator, dan kualifikasi SDM pendidik sebelum proses pembelajaran berlangsung; (2) Transactions (Proses/Interaksi), yang merepresentasikan dinamika interaksi pedagogis, pelaksanaan praktik pelayaran (prala), operasionalisasi simulator, dan mekanisme asesmen ganda (double-standard examination); serta (3) Outcomes (Hasil/Dampak), yang mengukur capaian pembelajaran taruna, kelulusan uji kompetensi kepelautan, tingkat keterserapan kerja di industri pelayaran global, dan pengembangan karier dosen. Melalui matriks tersebut, evaluator menguji dua hubungan logis: Kongruensi (Congruence), yaitu tingkat kesesuaian antara regulasi yang direncanakan dan realitas pelaksanaan di kampus; serta Kontingensi (Contingency), yaitu hubungan sebab-akibat logis antara kondisi masukan terhadap proses dan hasil yang dicapai (Stufflebeam & Coryn, 2014).

B. Teori Kebijakan Publik, Tata Kelola Multi-Level, dan Harmonisasi Regulasi

Dalam perspektif analisis kebijakan publik, benturan aturan antar-kementerian pada sektor pendidikan vokasi mencerminkan persoalan fragmentasi kelembagaan (institutional fragmentation) dan tumpang tindih yurisdiksi regulasi (regulatory overlap). Dunn (2018) menjelaskan bahwa kegagalan implementasi kebijakan sering kali bersumber dari ketidakjelasan struktur perumusan masalah (problem structuring) dan ketiadaan koherensi antarkebijakan sektoral. Sejalan dengan pandangan tersebut, Howlett (2019) menyoroti pentingnya bauran kebijakan yang konsisten (policy mix coherence), di mana instrumen regulasi yang diterbitkan oleh aktor pemerintah yang berbeda harus saling melengkapi (complementary) alih-alih saling menegasikan (counterproductive) pada tingkat pelaksana teknis.

Pada konteks tata kelola pendidikan vokasi maritim, fenomena dual-regulator juga berkaitan erat dengan teori Tata Kelola Multi-Level (Multi-Level Governance) yang dikemukakan oleh Hooghe dan Marks (2003). Pendidikan maritim beroperasi di bawah rezim tata kelola global melalui Konvensi STCW yang diawasi oleh International Maritime Organization (IMO) dengan mekanisme audit negara anggota (IMO Member State Audit Scheme), yang kemudian diterjemahkan ke dalam regulasi teknis nasional oleh Kementerian Perhubungan (Balkin, 2006; Emad & Roth, 2008). Di sisi lain, institusi akademi maritim juga terikat dalam kerangka Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi nasional di bawah otoritas kementerian pendidikan. Tanpa mekanisme harmonisasi hukum (legal harmonization) yang terstruktur, dualisme rezim

tersebut melahirkan disonansi birokrasi (bureaucratic dissonance) yang menggerus efisiensi tata kelola perguruan tinggi (Pavlova, 2009; Pilz, 2016).

C. Pendidikan Vokasi Maritim Berbasis Kompetensi dan Standar STCW

Pendidikan vokasi pada hakikatnya dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara penguasaan pengetahuan teoretis dan keterampilan kerja nyata di industri (Finch & Crunkilton, 1999; Billett, 2011).

Dalam sektor kemaritiman, standar kompetensi kerja dirumuskan secara preskriptif dalam STCW Code Bagian A (standar wajib) dan Bagian B (pedoman rekomendasi) yang menekankan pendekatan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Competency-Based Education and Training/CBET) (IMO, 2011; Manuel, 2017). Pendekatan ini menuntut pembuktian penguasaan keterampilan melalui demonstrasi praktik pada simulator maupun kapal latih, yang secara konseptual berbeda dengan tradisi pendidikan tinggi akademik yang lebih fleksibel dalam penetapan capaian pembelajaran dan beban satuan kredit semester (SKS) (Ghosh et al., 2014).

D. Kajian Penelitian Terdahulu dan Kebaruan Studi

Kajian empiris mengenai evaluasi pendidikan vokasi selama ini didominasi oleh penerapan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) dari Stufflebeam maupun Model Empat Level Kirkpatrick untuk mengukur efektivitas pelatihan teknis (Stufflebeam & Coryn, 2014). Pada ranah pendidikan maritim, studi terdahulu umumnya berfokus pada efektivitas pemanfaatan simulator dalam peningkatan kompetensi navigasi (Sellberg, 2017), tantangan implementasi amandemen STCW terhadap beban kerja pelaut (Emad & Roth, 2008), serta keselarasan kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri pelayaran (Manuel, 2017). Namun, kajian evaluasi kebijakan yang secara spesifik membedah kontradiksi norma hukum antar-kementerian pada institusi pendidikan tinggi vokasi maritim di Indonesia masih sangat terbatas.

Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada integrasi kerangka konseptual Model Evaluasi Countenance Stake (1967) dengan metode Analisis Tematik Hukum Kualitatif (Qualitative Legal Thematic Analysis) berbantuan perangkat lunak ATLAS.ti 9 (Friese, 2019). Kombinasi metodologis ini memungkinkan pemetaan hubungan antar-pasal regulasi secara visual dan sistematis berbasis bukti empiris.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-evaluatif dengan rancangan analisis kebijakan (policy analysis) dan evaluasi kesesuaian regulasi berbasis Model Countenance Robert E. Stake (1967). Fokus evaluasi diarahkan pada pengujian tingkat kongruensi (kesesuaian) dan kontingensi (keterkaitan logis) antara dokumen kebijakan makro yang berlaku pada penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi maritim di Indonesia.

Sumber data primer dalam penelitian ini berupa dokumen regulasi negara yang mengikat operasional akademi maritim, meliputi: (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI); (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan Maritim beserta peraturan turunannya terkait pedoman pelaksanaan diklat kepelautan; serta (4) Konvensi Internasional STCW 1978 Amandemen Manila 2010. Data sekunder dihimpun dari pedoman beban kerja dosen (BKD), pedoman penilaian angka kredit jabatan fungsional akademik, serta dokumen kurikulum operasional akademi maritim.

Teknik analisis data dilakukan melalui analisis tematik hukum kualitatif dengan bantuan perangkat lunak ATLAS.ti 9 (Friese, 2019; Braun & Clarke, 2006) melalui empat tahapan sistematis: (1) Dokumen Primer (Primary Documents Preparation), yaitu mengimpor seluruh naskah regulasi ke dalam unit hermeneutik ATLAS.ti 9; (2) Pengodean Terbuka (Open Coding), yakni mengidentifikasi segmen teks, pasal, dan frasa kunci yang mengatur standar kurikulum, kualifikasi pendidik, durasi studi, dan ambang batas kelulusan; (3) Kategorisasi Tematik (Categorization/Code Groups), yaitu mengelompokkan kode-kode regulasi ke dalam tiga matriks evaluasi Stake (Antecedents, Transactions, dan Outcomes); serta (4) Pemetaan Jaringan (Network View), yaitu memvisualisasikan relasi antar-norma untuk membedakan secara tegas klaster sinkronisasi ('is congruent with') dan klaster kontradiksi ('contradicts with').

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengodean dan pemetaan jaringan tematik terhadap dokumen Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 (SNDIKTI) dan Permenhub Nomor PM 70 Tahun 2020 menggunakan ATLAS.ti 9, peta evaluasi kondisi objektif tata kelola pendidikan vokasi maritim terbagi ke dalam dua klaster temuan utama yang saling bertolak belakang, yakni

klaster sinkronisasi regulasi pada tataran filosofis-administratif makro dan klaster kontradiksi struktural pada tataran teknis operasional.

A. Temuan Sinkronisasi Regulasi (Potret Keselarasan Makro)

Analisis kongruensi pada komponen masukan (antecedents) menunjukkan adanya keselarasan fungsional sebesar 100% antara kedua rezim regulasi pada tiga dimensi landasan teoretis dan administratif makro sebagai berikut:

1. **Keselarasan Filosofis Tridharma Perguruan Tinggi:** Kedua regulasi mengadopsi secara penuh struktur esensial pendidikan tinggi nasional sebagaimana diamanatkan UU Nomor 12 Tahun 2012, yang mencakup kewajiban penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat ke dalam statuta maupun rencana strategis institusi diklat maritim.
2. **Keselarasan Manajemen Waktu Perkuliahan:** Ditemukan kesesuaian durasi proses pembelajaran efektif pada komponen transaksi (transactions), yakni sekurang-kurangnya 16 minggu efektif per semester (termasuk evaluasi tengah dan akhir semester), yang selaras dengan perhitungan jam kredit belajar teori maupun praktik simulator.
3. **Legalitas Penjaminan Mutu dan Akreditasi:** Kepatuhan formal institusi terhadap kerangka SNDIKTI memberikan landasan hukum yang sah bagi penyelenggaraan penjaminan mutu eksternal melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) maupun Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), sekaligus menjadi prasyarat administratif pengakuan ijazah akademik Diploma III atau Sarjana Terapan.

B. Temuan Kontradiksi Utama (Potret Disonansi Operasional)

Di balik keselarasan formal pada tataran makro tersebut, analisis kontingensi mengungkapkan terjadinya benturan regulasi yang tajam (regulatory collision) pada fase transaksi pembelajaran (transactions) dan hasil (outcomes), yang memicu tiga dampak sistemik:

1. **Implikasi Negatif terhadap Pengembangan Karier dan Beban Kerja Dosen:** Dosen pada akademi maritim terjebak dalam dilema pemenuhan beban kerja yang asimetris. Di satu sisi, regulasi perhubungan menuntut peran aktif mereka sebagai instruktur teknis pelatihan kepelautan pada laboratorium keselamatan dan simulator berstandar STCW yang sangat menyita alokasi waktu kerja. Di sisi lain, sistem penilaian angka kredit nasional menuntut produktivitas publikasi penelitian ilmiah dan pengabdian masyarakat

secara berkala untuk kenaikan Jabatan Fungsional Akademik (JFA). Lebih jauh, kepemilikan sertifikat kompetensi profesi kepelautan tingkat tinggi (ANT-I atau ATT-I) serta pengalaman berlayar belum terkonversi secara proporsional dalam matriks kepangkatan dosen nasional, sehingga memperlambat perolehan sertifikasi pendidik profesional (Serdos) dan akselerasi karier akademik.

2. **Ketidakadilan Akademik bagi Taruna (Disparitas Ambang Batas Kelulusan):** Penerapan standar ganda dalam evaluasi kelulusan menciptakan disparitas akademik yang membebani taruna secara tidak proporsional. Berdasarkan ketentuan Kementerian Perhubungan, taruna diwajibkan mencapai batas nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,76 untuk dinyatakan lulus dan berhak mengikuti ujian keahlian pelaut (UKP) guna memperoleh sertifikat kompetensi. Sebaliknya, SNDIKTI menetapkan batas minimal IPK kelulusan nasional program diploma/sarjana sebesar 2,00. Kontradiksi ambang batas ini menempatkan taruna maritim di bawah tekanan psikologis dan akademik yang jauh lebih berat dibandingkan mahasiswa vokasi pada rumpun keilmuan non-maritim.
3. **Rigiditas Birokrasi dan Perlambatan Adaptasi Kurikulum:** Jebakan dual-regulator memperpanjang rantai persetujuan birokrasi kelembagaan. Setiap inisiatif pemutakhiran kurikulum atau penyesuaian bahan ajar guna merespons disrupsi teknologi maritim global—seperti digitalisasi navigasi (e-navigation), otomatisasi sistem permesinan kapal, dan dekarbonisasi maritim—harus melalui mekanisme verifikasi sirkular yang kaku antara dua otoritas kementerian. Kondisi ini mereduksi kelincahan (agility) kampus vokasi maritim dalam merespons dinamika kebutuhan industri pelayaran internasional.

C. Formulasi Kebijakan dan Matriks Reformasi Tata Kelola Terintegrasi

Untuk mengeliminasi disonansi kebijakan dan melepaskan institusi pendidikan tinggi vokasi maritim dari perangkap dual-regulator, dirumuskan empat intervensi kebijakan strategis berbasis bukti evaluasi Model Countenance Stake sebagaimana dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. *Matriks Reformasi Tata Kelola Pendidikan Vokasi Maritim Berbasis Evaluasi Countenance Stake*

Fase Evaluasi Stake	Identifikasi Masalah (Disonansi Regulasi)	Formulasi Solusi Strategis (Rekomendasi)

Fase Evaluasi Stake	Identifikasi Masalah (Disonansi Regulasi)	Formulasi Solusi Strategis (Rekomendasi)
Antecedents (Masukan Kebijakan)	Dualisme otoritas makro dan rantai birokrasi sirkular lintas kementerian (Kemendiktisaintek vs Kemenhub).	Penerbitan Perjanjian Kerja Sama (PKS) / Keputusan Bersama Lintas Kementerian sebagai instrumen standarisasi tunggal pengakuan akademik dan kepelautan.
Antecedents & Transactions (Desain & Proses Kurikulum)	Tumpang tindih beban SKS antara otonomi kurikulum SNDIKTI dan silabus mengikat IMO Model Course.	Rekonstruksi Kurikulum Hibrida Terintegrasi dengan melebur kompetensi IMO Model Course secara struktural (built-in) ke dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
Transactions (Tata Kelola SDM Pendidik)	Dualisme status Dosen vs Instruktur dan hambatan pengakuan sertifikat pelaut dalam Jabatan Fungsional Akademik (JFA).	Penyusunan matriks penyetaraan dan konversi angka kredit bagi pemegang sertifikat ANT-I / ATT-I serta jam melatih simulator sebagai unsur utama penilaian JFA.
Outcomes (Evaluasi Kelulusan Taruna)	Disparitas ekstrem ambang batas kelulusan IPK (2,00 pada SNDIKTI vs 2,76 pada regulasi Kemenhub).	Sinkronisasi formula evaluasi hasil belajar melalui pembobotan proporsional antara komponen akademik teoretis dan kompetensi teknis keselamatan pelayaran.

Secara operasional, keempat rekomendasi tersebut saling terkait secara sistemik. Pertama, formalisasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) lintas kementerian menjadi payung hukum makro untuk menyatukan instrumen audit mutu eksternal sehingga institusi diklat maritim tidak mengalami duplikasi inspeksi administratif. Kedua, rekonstruksi kurikulum hibrida terintegrasi memungkinkan setiap mata kuliah praktik dan simulator dirancang sekaligus memenuhi deskriptor Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan standar

kompetensi STCW Code, sehingga menghilangkan beban belajar berlebih (academic overload) pada taruna. Ketiga, matriks konversi angka kredit memberikan keadilan pengakuan profesional bagi para perwira pelayaran senior yang mengabdi sebagai pendidik di akademi maritim. Keempat, skema pembobotan terpadu pada evaluasi kelulusan menjamin terpenuhinya standar keselamatan pelayaran internasional (safety of life at sea) tanpa menciptakan diskriminasi administratif dalam sistem pendidikan tinggi nasional.

KESIMPULAN

Tumpang tindih kebijakan antara kementerian pembina pendidikan tinggi dan Kementerian Perhubungan telah menciptakan disonansi tata kelola yang berdampak langsung pada efektivitas operasional pendidikan vokasi maritim di Indonesia. Hasil analisis evaluatif berbasis Model Countenance Robert E. Stake dan pemetaan jaringan tematik ATLAS.ti 9 membuktikan bahwa sinkronisasi regulasi saat ini baru tercapai pada tataran permukaan filosofis-administratif (definisi Tridharma dan durasi semester 16 minggu), sementara pada level teknis operasional masih terjadi kontradiksi struktural yang tajam. Kontradiksi tersebut berimplikasi pada terhambatnya akselerasi jabatan fungsional dosen-instruktur, kaku dan lambannya adaptasi kurikulum terhadap perkembangan teknologi industri maritim, serta beban disparitas ambang batas kelulusan IPK bagi taruna.

Intervensi kebijakan melalui penerbitan Perjanjian Kerja Sama (PKS) lintas kementerian, penerapan kurikulum hibrida terintegrasi yang meleburkan IMO Model Course ke dalam CPL berbasis SNDIKTI, penyetaraan angka kredit sertifikat kepelautan dalam jabatan fungsional dosen, serta sinkronisasi formula penilaian kelulusan merupakan langkah strategis yang mendesak untuk direalisasikan. Reformasi tata kelola ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pendidikan tinggi vokasi maritim yang harmonis, adaptif, dan berkeadilan dalam mencetak perwira pelayaran niaga yang berdaya saing global.

DAFTAR PUSTAKA

Balkin, R. (2006). The International Maritime Organization and maritime security. Tulane Maritime Law Journal, 30(1), 1–34.

Billett, S. (2011). Vocational education: Purposes, traditions and prospects. Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-007-1954-5

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Dunn, W. N. (2018). Public policy analysis: An integrated approach (6th ed.). Routledge.

Emad, G., & Roth, W. M. (2008). Contradictions in the practices of training for and assessment of competency: A case study from the maritime domain. Education + Training, 50(3), 260–272. https://doi.org/10.1108/00400910810874026

Finch, C. R., & Crunkilton, J. R. (1999). Curriculum development in vocational and technical education: Planning, content, and implementation (5th ed.). Allyn & Bacon.

Friese, S. (2019). Qualitative data analysis with ATLAS.ti (3rd ed.). SAGE Publications.

Ghosh, S., Bowles, M., Ranmuthugala, D., & Brooks, B. (2014). Reviewing seafarer assessment methods to determine the need for authentic assessment. Australian Journal of Maritime & Ocean Affairs, 6(4), 223–236. https://doi.org/10.1080/18366503.2014.939333

Hooghe, L., & Marks, G. (2003). Unraveling the central state, but how? Types of multi-level governance. American Political Science Review, 97(2), 233–243. https://doi.org/10.1017/S0003055403000649

Howlett, M. (2019). Designing public policies: Principles and instruments (2nd ed.). Routledge.

International Maritime Organization. (2011). International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978, as amended in 1995/2010 (Manila Amendments). IMO Publishing.

Manuel, M. E. (2017). Vocational and academic approaches to maritime education and training (MET): Trends, challenges and opportunities. WMU Journal of Maritime Affairs, 16(3), 473–483. https://doi.org/10.1007/s13437-017-0130-3

Pavlova, M. (2009). Technology and vocational education for sustainable development: Empowering individuals for the future. Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-5279-8

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 70 Tahun 2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan Maritim. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1283.

Pilz, M. (2016). Typologies in comparative vocational education: Existing models and a new approach. Vocations and Learning, 9(3), 295–314. https://doi.org/10.1007/s12186-016-9154-7

Sellberg, C. (2017). Simulators in bridge operations training and assessment: A systematic review and qualitative synthesis. WMU Journal of Maritime Affairs, 16(2), 247–263. https://doi.org/10.1007/s13437-016-0114-8

Stake, R. E. (1967). The countenance of educational evaluation. Teachers College Record, 68(7), 523–540.

Stufflebeam, D. L., & Coryn, C. L. S. (2014). Evaluation theory, models, and applications (2nd ed.). Jossey-Bass.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158.